



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Suprianto Bin Sawin, lahir tanggal 06 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (mocok-mocok), alamat di Jalan Karya IV, Dusun I, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: 1. ROJALI, S.H., 2. HABIBBUDDIN, S.H., keduanya Advokat/Penasehat Hukum, dahulu Beralamat di Jl. Kelapa No. 3/13, Kel. Silalas Medan, sekarang Jln. Binjai Km. 10,8, DesaPaya Geli, Gg. Sama/Karang Rejo No. 12/315, Kecamatan Sunggal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Mirawati Binti Mingguk, lahir tanggal 08 Mei 1985, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Veteran, Pasar 9, Dusun VI A. Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Lpk



Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan secara tertulis agar diberi izin menceraikan Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 29 Januari 2018, yang dalil dan alasannya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Agama Islam pada hari Minggu Tanggal 06 Juli 2008/ 03 Rajab1429 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 435/48/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Labuhan Deli, Sumatera Utara;
- Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan cinta dan Pemohon telah bergaul sebagai suami istri dengan baik dan Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah 7 tahun menikah awal 2015 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mana Termohon ingin menang sendiri bahkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga rumah tangga Pemohon tidak akur dan Termohon sering meninggalkan rumah kembali kepada orang tuanya tanpa izin Pemohon dan kembali lagi kerumah sewa Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada pucaknya pada bulan April 2016 terjadilah pertengkaran kembali yang mana Termohon menuduh lagi tanpa alasan Pemohon katanya berselingkuh dengan perempuan lain sehingga terjadilah pertengkaran lagi dan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai dengan saat ini;
- Bahwa akibatnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak itu hubungan antara Pemohon dengan Termohon semakin

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Lpk



jauh dan tidak mungkin lagi Pemohon dan Termohon untuk bersama membina rumah tangga yang sakinah;

- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ini pihak keluarga telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, sehubungan atas hal tersebut cukup alasan Pemohon membuat permohonan pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar Pemohon diberi izin menceraikan (mengucapkan Talak 1 Raj'i) terhadap diri Termohon (MIRAWATI Binti MINGGUK) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada tempat yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil putusan dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Pemohon (SUPRIANTO Bin SAWIN) diberi izin untuk menceraikan atau mengucapkan Talak Raj'i terhadap diri Termohon (MIRAWATI Binti MINGGUK) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau



kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan kepada Pemohon/kuasanya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, semua perkara yang diajukan di Pengadilan Agama wajib mengikuti Proses Mediasi, akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Proses Mediasi terhalang dilaksanakan;

Meskipun proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak dan surat kuasa dari Pemohon, surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kuasa Pemohon dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan cerainya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A . Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 435/48/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazagelen setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis menandatangani pada sudut kanan atas dengan serta diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Lpk



B. Bukti Saksi

1. **Suginah bin Suharjo**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karya IV, Dusun I, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Mirawati sebagai istri Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juli 2008 yang lalu, dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah pindah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, tetapi sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon telah selingkuh lagi dengan perempuan lain, Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan Termohon tidak bersyukur atas belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2016 yang lalu, disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak pisah sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dengan Termohon;



- Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **Priyani binti Sawin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karya IV, Dusun I, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku adik kandung saksi, dan kenal dengan Termohon yang bernama Mirawati sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juli 2008 yang lalu, dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah pindah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2016 yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak Termohon pergi sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa di persidangan Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk meringkas putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut;



Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, disebabkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015, disebabkan Termohon ingin menang sendiri, Termohon menuduh Pemohon



berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama Pemohon yang bernama Suginah binti Suharjo sebagai ibu kandung Pemohon dan saksi kedua yang bernama Priyani binti Sawin sebagai kakak kandung Pemohon. Kedua orang saksi tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sejak tahun 2011 yang lalu dan telah telah berpisah rumah sejak bulan April 2016, saksi-saksi tersebut sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan telah dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya ada relevansinya sepanjang berkaitan dengan pertengkaran dan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sehingga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2008 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan bulan April 2016 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Disorder*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cend.rung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak



ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai q'a'idah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumahnya antara Pemohon dengan Termohon merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dan merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon point 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Suprianto** bin Sawin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mirawati** binti **Mingguk**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (*enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah* oleh Kami: **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Husni, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fakhruddin

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	550.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).